

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2005

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2006-2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006-2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Tengah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM-D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah;
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II RUANG LINGKUP RPJM-D Pasal 2

RPJM-D memuat penjabaran dari visi, misi, arah, kebijakan dan strategi Kepala Daerah mencakup kebijakan pengelolaan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja.

BAB III SISTIMATIKA RPJM-D Pasal 3

Sistimatika penulisan RPJM-D Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; tercantum dalam Perda ini terdiri dari :

- BAB 1 PENDAHULUAN
- BAB 2 KONDISI KALIMANTAN TENGAH
- BAB 3 TEMA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAN KAJIDAH IMPLEMENTASI
- BAB 4 SARANA DAN PRASARANA UMUM
- BAB 5 PERTANIAN, PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN
- BAB 6 PENANAMAN MODAL DAN PARIWISATA
- BAB 7 USAHA KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI SERTA DUNIA USAHA
- BAB 8 PENDIDIKAN
- BAB 9 KESEHATAN MASYARAKAT
- BAB 10 PEMERINTAH YANG BERSIH PROFESIONAL DAN RESPONSIF
- BAB 11 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- BAB 12 KESEJAHTERAAN SOSIAL
- BAB 13 KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN, KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAH RAGA
- BAB 14 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
- BAB 15 TATA RUANG DAN PERTANAHAN
- BAB 16 PENUTUP

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Gubernur Kalimantan Tengah menetapkan Peraturan tentang Program dan Kegiatan RPJM-D Provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Perda ini selanjutnya disebut RPJM-D Provinsi.

Pasal 7

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Perda ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 November 2005

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 November 2005

PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

JAMBRI BUSTAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2005 NOMOR 17